

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

- a. Dengan tidak dipertimbangkan kompetensi relatif, maka hak daripada Tergugat I untuk mendapatkan kepastian hukum sangatlah dirugikan, dikarenakan Perjanjian Tersebut dilakukan antara Pengugat dan Tergugat II saja dan tidak diketahui oleh tergugat I.
- b. Terhadap upaya hukum dalam putusan, seharusnya putusan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, dikarenakan tidak adanya hubungan perikatan atau kausul dalam perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat I. dan hal tersebut sangatlah melanggar Azas Objektivitas yang sekiranya tindak memberikan kepuasan kepada pihak yang bersengketa dengan tidak dipertimbangkan Kompetensi Relatif.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka berkaitan dengan wanprestasi atas jual beli penulis memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus benar-benar mengerti akan maksud yang terkandung di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama perjanjian tersebut masih berjalan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa didalam pelaksanaannya.

- b. Dengan adanya permasalahan diatas perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam memahami isi suatu perjanjian, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan terhadap jual beli.